

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)
TENTANG
PEMBERIAN PRODUK & JASA PERBANKAN
KEPADA PARA DEBITUR ANGGOTA AKLI**

No. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk : B. 180 - DIR/BRM/04/2010
No. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia : 260/ SEK/ AKLI/ IV/ 2010

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini ^{Rabu} Selasa, Tanggal dua puluh delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Sepuluh (28-04-2010) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **BAMBANG SOEPENO**, Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan nomor : 23079, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADANG SURACHMAN RAHMAT ST**, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Dewan Pengurus Pusat, oleh karena itu berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI) X di Surabaya Tanggal 4 Februari 2008, SK Nomor 01/SKEP/AKLI/III/2008, bertindak untuk dan atas nama ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3 Jalan Ciledug Raya No. 10 Jakarta, Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan terbuka yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa pelayanan perbankan antara lain pengiriman uang, Tabungan, Giro, Deposito dan penyaluran KREDIT serta jasa-jasa bank lainnya.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan asosiasi kontraktor listrik dan mekanikal Indonesia yang dalam menjalankan kegiatannya merupakan usaha Penunjang ketenagalistrikan dan atau Penyedia Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk

Hal 1 dari 4

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			
			

menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) yang untuk selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut

PASAL 1

RUANG LINGKUP

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup :
 - a. Menunjang kelancaran bisnis anggota **PIHAK KEDUA** dengan memanfaatkan produk dan jasa perbankan **PIHAK PERTAMA**
 - b. Program sosialisasi bersama mengenai Nota Kesepahaman ini yang akan diadakan di setiap wilayah kepengurusan **PIHAK KEDUA**
 - c. Kerjasama lain yang akan dikembangkan kemudian;
2. Dalam kerjasama tersebut di atas maka **PIHAK PERTAMA** akan
 - a. Menyediakan dan memberikan pelayanan perbankan bagi para anggota **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat;
 - b. Memberikan Kredit Investasi dan atau Kredit Modal Kerja kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan kredit yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** ;
 - c. Memberikan bank garansi kepada anggota lembaga **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memberikan Layanan LC (Letter of Credit) kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Memberikan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Memberikan kartu kredit kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Memberikan layanan giro simpanan kepada anggota **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
3. Mensyaratkan copy dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dan copy Kartu Anggota yang telah dilegalisasi **PIHAK KEDUA** dalam hal anggota **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kredit investasi dan atau kredit modal kerja dan atau fasilitas LC dan atau fasilitas SKBDN dan atau kartu kredit bagi anggota **PIHAK KEDUA**. Persyaratan dokumen lainnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** dan atau anggota lembaga **PIHAK KEDUA** akan;
 - a. Memberikan informasi mengenai database pengurus dan anggota **PIHAK KEDUA** meliputi alamat, nama, nomor telepon dan dan alamat instansi kerja.

Hal 2 dari 4

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			
			

- b. Memberikan rekomendasi tentang permohonan kredit investasi dan atau kredit modal kerja dan atau fasilitas LC dan atau fasilitas SKBDN dan atau kartu kredit bagi anggota **PIHAK KEDUA**
- c. Melakukan *black list*, menghentikan dan atau mencabut keabsahan sementara sertifikat badan usaha Jasa Konstruksi dan keabsahan kartu anggota kepada para debitur anggota **PIHAK KEDUA** yang wanprestasi, serta memberlakukan kembali sertifikat badan usaha Jasa Konstruksi dan keabsahan kartu anggota tersebut sampai dengan debitur anggota **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran kewajiban berupa angsuran pokok dan atau bunga dan atau denda/penalty kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberitahukan dan menyampaikan daftar black list debitur anggota **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
- e. Membantu menagihkan pembayaran angsuran KREDIT dan/atau tunggakan KREDIT atas nama debitur anggota **PIHAK KEDUA**

PASAL 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pendahuluan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama teknis lebih lanjut.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sampai adanya pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang akan diatur kemudian dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini."
3. **PARA PIHAK** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi. Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang masa berlakunya secara otomatis sepanjang tidak diakhiri oleh Pihak atau **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** berhak untuk mengubah isi Nota Kesepahaman sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksud pengubahan atau penghentian Nota Kesepahaman tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 hari kalender;-----
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan kerjasama yang diinginkannya.-----

Hal 3 dari 4

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			
			

PASAL 4

PENUTUP

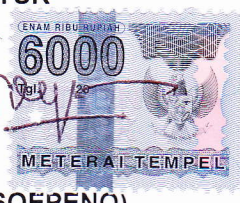
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**;-----

PIHAK PERTAMA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

DIREKTUR

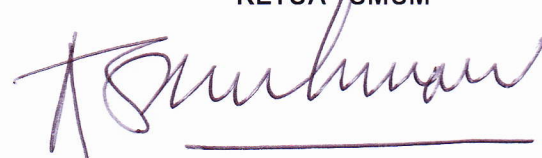

(BAMBANG SOEPENO)



PIHAK KEDUA

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN
MEKANIKAL INDONESIA

KETUA UMUM


(ADANG SURACHMAN RAHMAT, ST)

Hal 4 dari 4

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			
			